
**DISKREPANSI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TELAAH TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Kuswardani dan Nena Rachmawati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : kus283@ums.ac.id

Abstrak

Fokus kajian dalam tulisan ini adalah menjelaskan diskrepansi putusan pengadilan dalam kasus yang sama yaitu kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk pembuangan bayi. Putusan pengadilan yang menjadi kajian adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Bangli. Makalah ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, atau disebut dengan penelitian hukum normatif/doktrinal. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada diskrepansi atau perbedaan antara dua putusan itu. Perbedaan disebabkan bahwa perbuatan pelaku berbeda, meskipun bahwa kedua kasus itu adalah sama (pembuangan bayi). Pada putusan PN Surakarta perbuatan pelaku dengan kualifikasi penelantaran anak, sedangkan pada putusan PN Bangli kualifikasi perbuatan pelaku adalah kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati. Oleh karena itu pasal-pasal yang menjadi dasar hukum pun berbeda, meskipun diatur dalam undang - undang yang sama, yaitu UU No 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : diskrepansi; kekerasan terhadap anak, penegakan hukum

Abstract

This study focus on explaining discrepancy of district court decision in the same case, which is a case of violence against children, in the form of a baby's disposal. The court decisions at this research were the decision of the Surakarta District Court and the decision of the Bangli District Court. This paper is a research use normative approach or is called normative/doctrinal research. The result of research show that there is discrepancy or difference between the two decisions. The difference is caused by different actions, even though the case in the same (a baby's disposal). The Surakarta District Court that, the acton is neglect of child, whereas the decision of the Bangli District Court that, the action is violence aginst children causes death. Therefor the lageal basis for disicions are also diferent.

Keywords: *Discrepancy, violence against children, law enforcement*

Pendahuluan

Hukum pidana merupakan hukum publik yang bersifat khusus, karena hukum pidana sebagai hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga masyarakat, sehingga tujuan dari hukum pidana untuk melindungi kepentingan¹ umum (yaitu kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu). Sifat khusus hukum pidana ini ditunjukkan dengan adanya sebuah pidana (nestapa atau penderitaan) yang dikenakan kepada subjek hukum yang melanggar aturan tersebut. Hukum pidana itu sangat luas, di dalamnya meliputi (1) subsitem hukum pidana materil atau hukum pidana substantif, konsep secara umum tentang hukum pidana ini, adalah peraturan yang mengatur tentang perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dijatuhkan; (2) hukum pidana formil atau hukum acara pidana, pada hakikatnya adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana negara melalui aparatnya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) melakukan tindakan terhadap orang yang melanggar undang - undang pidana substantif; dan (3) hukum penintensier atau hukum pelaksanaan pidana, maksudnya aturan yang bersubstansi tentang bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap subjek hukum yang telah memiliki status sebagai terpidana.

Kata “hukum” itu sendiri memiliki beberapa pengertian, masing - masing ahli memberikan konsep berdasarkan sudut pandangnya. Lawrence Friedman memberikan konsep hukum yang berbeda dengan yang lain, bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari tiga komponen atau subsistem, yaitu (1) komponen struktur hukum/ *structure of law* , yaitu badan - badan negara yang membentuk dan melaksanakan hukum; (2) komponen substansi / *substance of law*, yaitu substansi atau isi dari peraturan itu sendiri, dan ketiga adalah budaya hukum / *culture of law* , yaitu nilai - nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam mereka menataai hukum.²

Penegakan hukum, mempunyai pengertian yang luas dan sempit. Pengertian yang luas penegakan hukum itu meliputi proses pembentukan hukum, penerapan hukum hingga sampai dengan pelaksanaan hukum, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penerapan dan pelaksanaan hukum, yang demikian ini disebut sebagai penegakan hukum secara konkrit.³ Penegakan hukum pidana dalam arti luas berarti proses

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 114.

² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Penerjemah M. Khzim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 15.

³ Satjipto Raharjo, *Masalah - masalah Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, hlm. 24.

pembentukan hukum pidana yaitu perumusan substansi hukum oleh badan yang berwenang) sampai dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana, sedangkan dalam arti sempit adalah penerapan dan pelaksanaan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum (pidana).

Diskrepansi, atau *discrepancy* (English), menurut KBBI artinya adalah perbedaan atau ketidakcocokan atau ketidaksesuaian.⁴ Konsep lain dari *discrepancy is a difference between two things which ought to be identical, as between one writing and another.*⁵ Penelitian tentang diskrepansi pernah dilakukan oleh Muhammad Musa dalam mengkaji diskrepansi dalam kasus - kasus korupsi, judul penelitiannya adalah “Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri.” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengkaji tentang penalaran hakim dalam putusan tindak pidana korupsi dilihat dari aspek perbuatan, dan pertanggungjawaban pidana baik sisi subjek yang melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri maupun dari subjek yang turut serta melakukan perbuatan itu.⁶

Tulisan ini berbeda dengan penelitian dari Muhammad Musa, perbedaannya *pertama* tindak pidana yang menjadi objek kajian di makalah ini adalah tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, yang sebelumnya sudah diatur dalam Buku II tentang Kejahatan, Bab XV - Meninggalkan orang yang perlu ditolong, dari Pasal 304 sampai dengan Pasal 308; *Kedua*, perbedaan dari subjek hukumnya, bahwa dalam kasus penelitian terdahulu, pelaku adalah orang pada umumnya namun dalam kasus ini pelaku adalah orang yang memiliki ikatan darah dengan korban, maksudnya pelaku adalah orang tua sendiri. *Ketiga*, bahwa penelitian terdahulu pada kasus korupsi, sedangkan kajian dalam makalah ini adalah kasus tentang anak. Persamaan penelitian kami dengan penelitian Muhammad Musa bahwa dua penelitian merupakan penelitian hukum normatif; *Persamaan kedua*, bahwa putusan hakim dilihat dari aspek perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, dua hal ini merupakan pilar - pilar hukum pidana materiil /substantif, sehingga apabila mengkaji penerapan hukum pidana tidak bisa mengabaikan dua hal tersebut yang merupakan pilar hukum pidana materiil.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “arti kata diskrepansi”, dari <https://kbbi.web.id/diskrepansi>, akses 23 Februari 2020.

⁵Henry Chambell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing, ST Paul Mint, 1968, hlm. 552. Terjemahan bebas penulis diskrepansi adalah sebuah perbedaan antara dua barang atau benda yang seharusnya sama, seperti antara tulisan satu dan yang lain; atau sebuah varian

⁶ Muhammad Musa, “Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri”, *Jurnal Masalah - masalah Hukum*, Jilid 46, No.4, Oktober 2017, hlm. 349 - 357.

Kekerasan terhadap anak bukan merupakan hal yang asing kita dengar, yang bisa terjadi di wilayah mana saja dan dilakukan oleh siapa pun termasuk oleh orang tua sendiri baik secara sadar atau pun tidak. Deskripsi angka kekerasan sebagaimana grafik dibawah ini :⁷



Gambar Grafik 1.1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak 2016-2019

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka kekerasan empat tahun terakhir selalu meningkat, dan peningkatan yang tinggi di tahun 2019. Bentuk kekerasan terhadap anak dalam grafik ini tidak diklasifikasikan bentuknya. Grafik hanya menyajikan jumlah kekerasan secara keseluruhan termasuk kekerasan terhadap anak yang baru saja lahir. Berdasarkan data dari Indonesia Police Watch (IPW) bahwa pembuangan bayi yang masuk dalam salah satu jenis bentuk kekerasan terhadap anak, di tahun 2018 yang berhasil dicatat ada 58 bayi yang dibuang dijalanan, dari jumlah itu 27 bayi berhasil diselamatkan.⁸ Kondisi demikian ini belum menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk pembuangan bayi yang tidak bisa dicatat karena tidak dilaporkan atau tidak diketahui sendiri oleh aparat. Hal ini dalam kriminologi bukan sesuatu hal yang aneh karena kejahatan merupakan fenomena gunung es.

Permasalahan

Makalah ini akan mencoba mengkaji penegakan hukum dalam arti penerapan hukum pidana materiil dalam beberapa putusan hakim yang terkait dengan perkara pidana perlindungan anak (pembuangan bayi), sehingga perumusan masalahnya *pertama*, Bagaimanakah diskrepansi putusan

⁷ Vidya Vinandita, "2020 Kekerasan pada anak tak menurun", *Loka data*, dari <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, akses 27 Januari 2020.

⁸ Medan Bisnis Daily, "2018, Kasus Pembuangan Bayi Meningkat", dari http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/02/03/336106/2018_kasus_pembuangan_bayi_meningkat/, akses 20 Januari 2020.

PN Surakarta dengan PN Bangli dalam hal kasus kekerasan terhadap anak dilihat dari aspek perbuatan dan pelaku? *Kedua*, Bagaimanakah diskrepansi putusan PN Surakarta dan PN Bangli dalam kasus kekerasan terhadap anak dilihat dari dasar hukum putusannya ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis atau normatif. Soetandjo menyebutnya dengan penelitian hukum doktrinal.⁹ Sehubungan dengan itu data penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dalam memperoleh data dengan cara identifikasi, inventarisasi terhadap data yang relevan dengan masalah penelitian, kemudian data akan dikategorisasikan,¹⁰ berdasarkan aspek - aspek yang menjadi pokok masalah, yaitu dari aspek perbuatan, subjek atau pelaku yang akan dilihat dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, dan aspek dasar peraturannya. Analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan prinsip - prinsip hukum pidana dan juga norma peraturan hukum pidana.

Pembahasan

Diskrepansi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan Bangli dari Aspek Perbuatan dan Pelaku

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan, yang diatur secara spesifik dalam undang - undang di luar KUHP. Undang - undang itu adalah UU Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dua kali. Perubahan pertama dengan UU No. 35/2014 dan perubahan kedua dengan UU No. 17 /2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang. Sebelum adanya UU Perlindungan anak, dalam hal kasus kejahatan terhadap anak dalam bentuk pembuangan bayi, pengadilan biasanya menggunakan pasal 308 KUHP untuk memutus perkara tersebut. Formulasi lengkap dari Pasal 308 KUHP sebagai berikut:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri

⁹ Soetandyo Widnyosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 75.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 41.

daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”

Namun demikian sekarang ini, putusan hakim mendasarkan pada peraturan yang lebih khusus yaitu pada undang - undang perlindungan anak.

Adapun kekerasan terhadap anak dalam bentuk pembuangan bayi yang akan dikaji adalah Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt, Putusan No.142/Pid.Sus/PN.Skt., Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN Bli. , dan Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN Bli.

1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dan No. 142/Pid.Sus/PN.Skt

Pelaku dalam Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt., Siti Juwariah (Perempuan) dan Guntur Santosa Bin Widodo (Laki - Laki), untuk putusan No. 142/Pid.Sus/PN.Skt.¹¹ Guntur Santosa ini telah beristeri secara sah, namun menjalin hubungan asmara dengan Siti Juwariah, tanpa diketahui oleh isteri sah Guntur Santosa, bahkan keduanya sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Hubungan ini dilakukan keduanya tanpa ada paksaan oleh salah satu pihak, melainkan atas dasar suka sama suka. Akibat dari hubungan badan itu, akhirnya Siti Juwariah hamil dan melahirkan seorang bayi laki - laki. Namun karena terdakwa Siti Juwariah panik atas kelahiran bayinya, maka ia menempatkan bayi tersebut ke dalam kardus dan menaruhkannya di kebun belakang rumah tempat tinggal terdakwa (Siti Juwariah). Bayi tersebut ditemukan oleh orang lain (Taminem dan Sutini) dalam keadaan masih hidup. Terdakwa (Siti Juwariah) melakukan perbuatan itu secara sadar, tidak dipaksa oleh siapapun termasuk oleh Guntur Santosa (selingkuhannya). Oleh karena itu majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa baik Siti Juwariah maupun Guntur Santosa bahwa (1) terdakwa Siti Juwariah adalah orang mampu bertanggungjawab, karena dia dengan sadar dan secara sengaja melakukan perbuatan menaruh bayi dalam dos dan menaruhnya di kebun belakang rumahnya. (2) Perbuatan Siti Juwariah ini termasuk perbuatan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77 B UU No35/2014 tentang Perubahan UU No. 23 /2002 tentang Perlindungan Anak¹²; (3) Terdakwa Guntur Santosa mengakui secara sadar bahwa ia sebagai ayah biologis dari bayi yang dibuang oleh Siti Juwariah; (2) Terdakwa Guntur

¹¹ Mahkamah Agung, “Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan Putusan No.142/Pid.Sus/PN.Skt”, dari <https://www.mahkamahagung.go.id/>, akses Senin 3 Juni 2019.

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *UU No 35/2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak*, dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>, akses 20 Januari 2020.

Santosa tidak melakukan perbuatan untuk merawat bayinya, padahal ia mengetahui keberadaan bayi di RS Bhayangkara melalui koran Lokal Solo Pos. Majelis hakim dalam putusannya berpendapat bahwa perbuatan keduanya itu sudah melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pasal - pasal itu secara berturut - turut sebagai berikut :

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76 B sebagai berikut :

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

2. Putusan Pengadilan Negeri Bangli No 52/Pid.Sus/2019/PN Bli dan No. 53/Pid.Sus/2019/PN Bli

Pelaku dalam putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN Bli yaitu I Kadek Sugita alias Dek Nik, ia juga sebagai ayah biologis dari anak yang lahir, dan Ni Ketut Juniari, adalah ibunya yang sekaligus juga pelaku dalam putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN Bli.¹³ Bayi itu dilahirkan oleh Ni Ketut Juniari di rumah Dek Nik Banjar Manuk, yang termasuk wilayah Pengadilan Negeri Bangli, namun setelah bayi lahir Dek Nik langsung membekam mulut dan mencekik leher bayinya agar tidak mengeluarkan suara (menangis), setelah itu Deknik pula yang membungkus bayinya beserta ari - arinya, kemudian Dek Nik keluar dengan sepeda motor membuang bayi laki - laki itu di di Banjar Labuhan. Barang - barang yang dipakai saat persalinan yang berlumuran darah (sprei, baju dll) dibakar oleh Dek Nik, di belakang rumahnya. Bayi yang di buang itu ditemukan oleh Ni Wayan Kartini dalam keadaan sudah mati.¹⁴ Berdasarkan perbuatannya itu majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan

¹³ Pengadilan Negeri Bangli, "Putusan No 52/Pid.Sus/2019/PN Bli dan Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN Bli", dari http://sipp.pn-bangli.go.id/index.php/detil_perkara, akses Senin 27 Januari 2020.

¹⁴ Ali Mustofa (ed), " SADIS! Bongkar Kronologis Pembunuhan Bayi, Polisi Ancam 2 TSK 15 Tahun" dari Radar Bali, 2 Agustus 2015, dari <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/08/02/149147/sadis-bongkar-kronologis-pembunuhan-bayi-polisi-ancam-2-tsk-15-tahun>, akses 27 Januari 2020. Lihat Pula Ady Sucipto (ed), "Pengakuan Kadek Sugita Tega Buang Bayinya di Bangli, Pelaku Bekap Mulut dan Mencekik Leher Bayi", Tribun Bali.com, dari <https://bali.tribunnews.com/2019/08/02/pengakuan-kadek-sugita-tega-buang-bayinya-di-banglipelaku-bekap-mulut-dan-mencekik-leher-bayi>, akses 27 Januari 20120.

meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa (I Kadek Sugita alias Dek Nik) memenuhi unsur - unsur sebagaimana Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C UU No 35/2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun Pasal - pasal itu secara berturut - turut sebagai berikut:

Pasal 80

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Adapun ayat (2) Pasal 80 undang - undang ini

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 76 C

Setiap orang dilarang menempatkan , membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan , atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (I Kadek Sugita alias Dek Nik) oleh majelis hakim dalam putusannya yaitu 8 (delapan) tahun, karena melakukan kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan mati sebagaimana pasal tersebut di atas.

Ni Ketut Juniari oleh majelis hakim dinyatakan bersalah, melanggar pasal yang sama yaitu Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C UU No 35/2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Formulasi pasal tersebut sebagaimana disebutkan di atas, dan dijatuhi pidana penjara tujuh (7) tahun.

Perbuatan dalam putusan PN Surakarta dan perbuatan dalam putusan PN Bangli ada perbedaan, meskipun pada prinsipnya menurut UU Perlindungan keduanya melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak, sedangkan dari perspektif KUHP melakukan perbuatan meninggalkan orang yang perlu di tolong. Namun apabila dikaji lebih jauh keduanya melakukan perbuatan yang berbeda, perbedaannya *pertama*, ayah biologis (Guntur Santosa) pada putusan PN Surakarta perbuatannya tidak merawat bayinya, padahal mengetahui keberadaan bayi itu, meskipun ia bilang kepada Siti Juwariah bayinya jangan dibuang, tetapi ia tidak melakukan perbuatan apa - apa terhadap bayi itu.

Sedangkan perbuatan pelaku dalam putusan PN Bangli I Kadek Sugita alias Dek Nik (ayah biologis) dari bayi yang dilahirkan adalah membekam dan mencekik leher bayi yang telah lahir dari rahim Ni Ketut Juniari agar tidak menangis, yang akhirnya bayi itu meninggal dunia. Setelah itu I Kadek Sugita membungkus bayi itu dan membuang keluar rumah (di jalan). Perbuatan I Kadek Sugita alias Dek Nik (ayah biologis bayi) itu ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa bayi itu. Jadi untuk perbuatan pelaku pada putusan PN Surakarta hanya sengaja membiarkan, tidak merawatnya, sedangkan untuk putusan PN Bangli ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa. *Kedua*, perempuan yang melahirkan bayi (Siti Juwariah) pada putusan PN Surakarta melakukan perbuatan menempatkan bayi itu dalam dos dan menaruhnya di kebun belakang rumah, bayi masih dalam keadaan hidup. Sedangkan pelaku pada putusan PN Bangli diam tidak melakukan apa - apa setelah ia melahirkan bayi tersebut.

Oleh karena itu perbuatan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh kedua orang tua biologis itu berbeda maka kualifikasi perbuatan pelaku dalam putusan PN surakarta berbeda dengan kualifikasi perbuatan pelaku dalam putusan PN Bangli. Kualifikasi perbuatan untuk pelaku (Guntur Santosa dan Siti Juwariah) dalam putusan PN Surakarta penelantaran anak, sedangkan kualifikasi perbuatan pelaku dalam putusan PN Bangli (I Kadek Sugita dan Ni Ketut Juniari) adalah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati.

Konsep penelantaran anak secara normatif dalam KUHP maupun undang - undang perlindungan anak tidak ada, namun UU No 23/2002 tentang Perlindungan anak jo UU No 35/ 2014 tentang Perubahan UU No 23/2002 menjelaskan konsep anak terlantar di Pasal 1, angka 6 bahwa "Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial." Diane DePanfilis mengatakan bahwa memberikan definisi tentang penelantaran anak (*child neglect*) itu berbeda - berbeda tergantung negara masing - masing dan juga pada sudut pandang pemberi definisi tersebut dan tujuannya, misalnya seorang dokter memberikan definisi penelantaran anak jika orang tua lalai memberikan obat kepada anak yang sudah diresepkan. Pengertian ini tidak akan berbeda dengan ahli hukum, sehingga pengertian yang demikian itu tidak dapat dipertimbangkan dalam hukum. Ahli hukum memberikan konsep *child neglect* cenderung kepada perlindungan (hak) untuk tujuan kesejahteraan secara umum.¹⁵ WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan *child neglect* as

¹⁵ Diane DePanfilis, *Child Neglect: A Guide for Prevention, Assessment, and Intervention*, U.S. Department of Health and Human Services : Children's Bureau Office on Child Abuse and Neglect, USA, 2006, hlm. 9.

*the failure to provide for the development of the child in all spheres: health, education, emotional development, nutrition, shelter, and safe living conditions.*¹⁶ Selanjutnya Gail Hornor, RNC, DNP, CPNP berpendapat bahwa *child neglect is form of child maltreatment* (bentuk penganiayaan terhadap anak).¹⁷ Dampak terhadap penelantaran anak ini tidak baik (buruk) terhadap perkembangan anak, Müdriye Yildiz Biçakçi, Sühendan Er & Neriman Aral, dalam penelitiannya menyatakan bahwa penelantaran anak (*child neglect*) ini dapat menghambat perkembangan fisik, psikologis, moral atau sosial anak, karena keteledoran orang tua, pengasuh, atau orang dewasa lain untuk menyediakan kebutuhan dasar yang utama.¹⁸

Pengertian /konsep kekerasan secara normatif sudah ada dalam Pasal 1 angka 15 a UU No 25/2014 tentang Perubahan UU UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

15.a Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Perampasan atau penghilangan nyawa orang lain termasuk pelanggaran hak asasi manusia, hak ini merupakan hak asasi yang paling fundamental, yang tidak bisa dihilangkan secara sembarangan, karena mendapatkan jaminan dan perlindungan oleh hukum bahkan oleh UUD Negara RI 1945. Perlindungan jaminan terhadap hak asasi ini tidak hanya untuk orang yang telah dewasa bahkan anak sejak ia dalam kandungan sampai ia dilahirkan dan dewasa sudah mendapatkan perlindungan oleh hukum dan UUD Negara RI 1945, khususnya Pasal 28 B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perbuatan perampasan atau penghilangan nyawa, meskipun terhadap anak yang baru dilahirkan, dari perspektif Pancasila sebagai dasar negara dan filosofis serta jiwa kepribadian bangsa tidak sesuai alias bertentangan dengan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia nilai - nilai ketuhanan (baca Pancasila) menjadi dasar dalam setiap perumusan peraturan, ini bisa diketahui bahwa dalam rumusan UU Perlindungan Anak bahwa anak adalah

¹⁶ Gail Hornor, RNC, DNP, CPNP, “Child Neglect: Assessment and Intervention”, *Journal of Pediatric Health Care*, Vol 28, Issue. 2, March - April 2014, hlm. 186 - 192.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Müdriye Yildiz Biçakçi, Sühendan Er & Neriman Aral, “An Overview of Child Neglect and Abuse: Types, Causes, Impact and Prevention”, *Journal of Studies on Ethno - Medicine*, Volume 10, Issue 2, October 2017, hlm. 221 - 228.

amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Amanah artinya (1) sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain; (2) keamanan; ketenteraman: *bahagia dan -- yang sukar dicari*; (3) dapat dipercaya (boleh dipercaya). Jadi orang yang mempunyai anak adalah orang yang dititipi makhluk ciptan _ Nya oleh Tuhan, sehingga seharusnya tidak menyia-nyiakannya. Oleh karena itu sesuatu hal yang lazim dan keharusan jika negara memberikan perlindungan kepada anak dan menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak - hak anak. Perlindungan terhadap anak dan penjatuhan pidana terhadap perbuatan yang melanggar hak anak tidak hanya di Indonesia tetapi semua negara demikian. Salah satu contohnya di Pakistan memberikan perlindungan terhadap anak dari perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk kekerasan terhadap anak dalam Code Penal (KUHP) nya.¹⁹

Aspek pelaku, empat putusan pengadilan negeri (dua putusan PN Surakarta dan dua Putusan PN Bangli) dari unsur pelaku tidak ada perbedaan karena para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sadar, sehingga mereka para pelaku mengertia dan memahami perbuatan yang dilakukan, dan akibat perbuatannya. Oleh karena itu para pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Diskrepansi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan Bangli dari Aspek Dasar Hukum

Dua pengadilan negeri itu (PN Surakarta dan PN Bangli) dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tidak lagi mendasarkan pada KUHP, melainkan mendasarkan pada UU Perlindungan Anak yaitu UU No 35/2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini, karena kejahatan pada anak yang lazim disebut dengan kekerasan terhadap anak sudah diatur tersendiri dalam undang - undang khusus di luar KUHP, sehingga berlaku *asas lex specialis derogat legi generali* (undang - undang yang bersifat khusus mengesampingkan kepada undang - undang yang bersifat umum).

Putusan - putusan pengadilan negeri itu dasar hukumnya berbeda, karena perbuatan mereka berbeda pula, sehingga masing - masing perbuatan harus dicari unsur - unsur yang cocok dengan formulasi pasal dalam undang - undang, berdasarkan pembuktian dalam sidang. Ini konsekwensi dari

¹⁹ Muhammad Munir, "Rights of the Child : An Islamic Perspective on Preventing Violence, Abuse and Exploitation of Children and Pakistan Law", *Hamdard Islamicus Journal*, Vol XXXVIII, No. 4, October - December 2015, hlm. 33 - 58.

dianutnya asas legalitas dalam hukum pidana, dalam ajaran hukum pidana disebut dengan istilah (1) *Nulla Poena Sine Lege*, artinya setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu undang - undang pidana; (2) *Nulla Poena Sine Crimen*, artinya suatu penjatihan hukuman hanyalah dapat dilakukan, apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh Undang - undang; (3) *Nullum Crimen Sine Poenale Legali* artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang - undang itu apabila dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancamkan oleh undang - undang oleh undang - undang terhadap pelanggarnya.²⁰ Asas ini dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa

- (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Jadi undang - undang harus ada dulu sebelum perbuatan, dari rumusan itu maka perbuatan baru dapat dipidana, apabila perbuatan itu memenuhi unsur - unsur dalam rumusan undang - undang.

PN Surakarta dalam putusannya No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dan No. 142/Pid.Sus/PN.Skt, terhadap perbuatan pelaku itu mendasarkan pada Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Ini karena perbuatan mereka hanya sebatas pada perbuatan penelantaran anak. Putusan PN Bangli mendasarkan putusannya pada Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C UU No 35/2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perbedaan dasar peraturan yang digunakan dalam putusan itu, karena perbuatan pelaku berbeda, sehingga unsur - unsur perbuatannya pun berbeda pula. Kualifikasi perbuatan para pelaku di Putusan PN Surakarta adalah penelantaran anak, sedangkan kualifikasi perbuatan para pelaku di putusan PN Bangli adalah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati. Ini secara langsung berpengaruh pada rumusan pasal yang mencocoki perbuatannya, sehingga berdampak pada penggunaan dasar hukum dalam putusannya.

²⁰Lihat PAF. Lamintang, *Dasar - dasar Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 133 - 134.

Penutup Simpulan

Penegakan hukum pidana dalam arti penerapan peraturan hukum pidana substantif, dalam bentuk putusan pengadilan, seringkali dijumpainya adanya diskrepansi atau perbedaan antara putusan satu dengan putusan yang lain, meskipun kasusnya sama (pembuangan bayi) seperti dalam kajian ini. Masalah pembuangan bayi sebelum berlakunya UU Perlindungan Anak, putusan pengadilan akan mendasarkan pada KUHP buku II tentang Kejahatan, Bab XV, dari Pasal 304 sampai dengan Pasal 309, namun setelah ada UU Perlindungan Anak, maka putusan pengadilan berdasarkan pada undang - undang tersebut. Bahwa ada diskrepansi antara putusan PN Surakarta No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt., dan putusan PN Bangli No. No 52/Pid.Sus/2019/PN Bli dan No. 53/Pid.Sus/2019/PN Bli, dan perbedaan antara dua putusan ini bukan suatu hal yang aneh, karena meskipun kasusnya sama yang secara umum dikenal dengan istilah pembuangan bayi, namun secara normatif kasus pembuangan bayi dalam masing - masing putusan itu memiliki kualifikasi perbuatan yang berbeda sehingga dasar hukum dari masing - masing putusan berbeda pula. Kualifikasi perbuatan dalam putusan PN Surakarta adalah penelantaran anak, sedangkan kualifikasi perbuatan dalam putusan PN Bangli adalah kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati. Oleh karena dasar hukumnya untuk menjatuhkan putusan pun juga berbeda PN Surakarta menjatuhkan putusan pidana terhadap perbuatan pelaku dengan berdasarkan pada Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Namun untuk PN Bangli mendasarkan pada Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C UU No 35/2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saran :

Lembaga pengadilan harus menegakan berdasarkan nilai-nilai restoratif justice system terutama terhadap anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban, disparitas dalam putusan merupakan suatu yang tidak terhindarkan akan tetapi bisa saja hakim menggunakan jurisprudensi sebagai dasar putusan kepada kasus yang sama. Harapannya dapat memberikan kepastian hukum terhadap penegakan kasus hukum pidana pada anak.

Daftar Pustaka

Buku

- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Henry Chambell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing, ST Paul Mint, 1968
- Henry Chambell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing, ST Paul Mint, 1968.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Penerjemah M. Khzim, Nusa Media, Bandung, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar - dasar Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Masalah - masalah Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009.
- Soetandyo Widnyosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2011, halaman 75.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Jurnal

- Diane DePanfilis, *Child Neglect: A Guide for Prevention, Assessment, and Intervention*, U.S. Department of Health and Human Services : Children's Bureau Office on Child Abuse and Neglect, USA, 2006.
- Gail Horner, RNC, DNP, CPNP, "Child Neglect: Assessment and Intervention", *Journal of Pediatric Health Care*, Vol 28, Issue. 2, March - April 2014.
- Muhammad Musa, "Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri", *Jurnal Masalah - masalah Hukum*, Jilid 46, No.4, Oktober 2017.
- Muhammad Munir, "Rights of the Child : An Islamic Perspective on Preventing Violence, Abuse and Exploitation of Children and Pakistan Law", *Hamdard Islamicus Journal*, Vol XXXVIII, No. 4, October - December 2015.
- Müdrkiye Yildiz Biçakçi, Sühendan Er & Neriman Aral, "An Overview of Child Neglect and Abuse: Types, Causes, Impact and Prevention", *Journal of Studies on Ethno - Medicine*, Volume 10, Issue 2, October 2017, h. 221 - 228.

Peraturan Perundangan dan Putusan Pengadilan

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Undang - undang No. 35 /2014 tentang Perubahan atas UU No 23 /2002 tentang Perlindungan Anak*, dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>, akses 20 Januari 2020.

Mahkamah Agung, “Putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan Putusan No.142/Pid.Sus/PN.Skt”, dari <https://www.mahkamahagung.go.id/>, akses Senin 3 Juni 2019.

Moelyatno, *Kitab Undang - undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Pengadilan Negeri Bangli, “Putusan No 52/Pid.Sus/2019/PN Bli dan Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN Bli”, dari http://sipp.pn-bangli.go.id/index.php/detil_perkara, akses Senin 27 Januari 2020.

Internet

Ady Sucipto (ed), “Pengakuan Kadek Sugita Tega Buang Bayinya di Bangli, Pelaku Bekap Mulut dan Mencekik Leher Bayi”, *Tribun Bali.com*, dari <https://bali.tribunnews.com/2019/08/02/pengakuan-kadek-sugita-tega-buang-bayinya-di-banglipelaku-bekap-mulut-dan-mencekik-leher-bayi>, akses 27 Januari 20120.

Ali Mustofa (ed), “ SADIS! Bongkar Kronologis Pembunuhan Bayi, Polisi Ancam 2 TSK 15 Tahun” dari *Radar Bali*, 2 Agustus 2015, dari <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/08/02/149147/sadis-bongkar-kronologis-pembunuhan-bayi-polisi-ancam-2-tsk-15-tahun>, akses 27 Januari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “arti kata diskrepansi”, dari <https://kbbi.web.id/diskrepansi>, akses 23 Februari 2020